



**PENGADILAN NEGERI KALIANDA**

Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda.

---

**P U T U S A N**



No. Reg. : 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla

**PERKARA PIDANA**

**TERDAKWA :**

**ASEP WAHYU Bin ABDUL SUHUD**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

Hakim Ketua Majelis	: HENENG PUJADI, SH.,MH.
Hakim Anggota I	: WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH.
Hakim Anggota II	: CHANDRA REVOLISA, SH.,MH.
Panitera Pengganti	: RINI HILAWATI, SH.
Penuntut Umum	: RIDHO RAMA, SH.

**Kalianda, 10 Februari 2016**



**P U T U S A N**

Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda-Lampung Selatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a	: <b>ASEP WAHYU BIN ABDUL SUHUD</b>
Tempat lahir	: Sumedang (Jawa Barat)
U m u r	: 43 Tahun / 01 November 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Karang Nanas Rt.005 Rw. 002 Desa Karang Nanas Kec. Sokaraja Kab. Banyumas Jawa Tengah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : SP.Han/07/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2015, Nomor : SPP-303/N.8.11/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 16 November 2015 s/d tanggal 25 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Desember 2015 Nomor : Print-337/N.8.11/Euh.2/12/2015 sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 04 Januari 2016 Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla, sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla, sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 02 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;  
**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla tanggal 07 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 2 dari 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 10 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** bersalah melakukan tindak pidana *“Yang tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** dengan Pidana Penjara selama *1 (satu) tahun* potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- *senjata api rakitan jenis pistol beserta 8 (delapan) butir amunisi kaliber 5,56 mm.*  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kalianda dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2016 No.Reg. PDM-III-292/KLD/01/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada tahun 2015, bertempat di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

*‘Yang tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak’*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas aparat kepolisian dari Polres lampung selatan sedang melakukan pemeriksaan atau razia rutin terhadap kendaraan maupun orang yang melintas diareal pintu masuk pelabuhan bakauheni kemudian pada saat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa yaitu kendaraan truck mitsubishi colt diesel warna kuning No Pol R 1981 DK dilakukan pemeriksaan terhadap sopir dan 2 orang penumpangya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 3 dari 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan di pinggang terdakwa serta 8 butir amunisi kaliber 5,56 mm yang ditemukan didalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek kawasan Pelabuhan Bakauheni untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 pucuk senjata api bergagang kayu warna coklat jenis revolver rakitan berikut 8 butir amunisi adalah dengan cara membeli dari saudara Jeri (DPO) di Kabupaten Praumulih Sumatera Selatan dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi tidak dilengkapi dengan surat izin/dokumen yang sah (Ilegal);
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 4057/BSF/2015 tanggal 17 November 2015 yang telah diterbitkan oleh pusat laboratorium forensik badan reserse kriminal polri laboratorium forensik yang pada pokoknya menerangkan tentang hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :
- Pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata pai genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak;
- Pada bab I butir 2 diatas (PB) 2 adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik PT. PINDAD kaliber 5,56mm PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : *senjata api rakitan jenis pistol beserta 8 (delapan) butir amunisi kaliber 5,56 mm;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUDARMINTO Bin TUGIMIN:

- Bahwa terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib diareal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek KSKP sedang melakukan razia menghentikan kendaraan roda empat yaitu moil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol R 1981 DK yang dikendarai oleh **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut;

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 4 dari 10**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan 2 orang penumpangnya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang terdakwa serta 8 butir amunisi kaliber 5,56mm yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan senjata api rakitan jenis pistol selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek KSKP untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

## 2. Saksi EBEN EZER MANURUNG anak dari K. MANURUNG:

- Bahwa terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib diareal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek KSKP sedang melakukan razia menghentikan kendaraan roda empat yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol R 1981 DK yang dikendarai oleh **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan 2 orang penumpangnya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang terdakwa serta 8 butir amunisi kaliber 5,56mm yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan senjata api rakitan jenis pistol selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek KSKP untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib diareal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan.

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 5 dari 10**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek KSKP sedang melakukan razia menghentikan kendaraan roda empat yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol R 1981 DK yang dikendarai oleh **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan 2 orang penumpangnya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan di pinggang terdakwa serta 8 butir amunisi kaliber 5,56mm yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan senjata api rakitan jenis pistol selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek KSKP untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib diareal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek KSKP sedang melakukan razia menghentikan kendaraan roda empat yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol R 1981 DK yang dikendarai oleh **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan 2 orang penumpangnya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan di pinggang terdakwa serta 8 butir amunisi kaliber 5,56mm yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan senjata api rakitan jenis pistol selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek KSKP untuk proses hukum lebih lanjut;

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 6 dari 10**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan, yaitu : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa Dakwaan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 lebih tepat untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi serta keterangan terdakwa menurut pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan terpenuhi.

## **2. Unsur “Tanpa Hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang”**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, para terdakwa dan barang bukti dalam persidangan : Bahwa yang dimaksud tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakuka oleh terdakwa tanpa adanya

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 7 dari 10**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir.

- Bahwa terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wib diareal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek KSKP sedang melakukan razia menghentikan kendaraan roda empat yaitu mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol R 1981 DK yang dikendarai oleh **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap orang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan 2 orang penumpangnya ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang diselipkan dipinggang terdakwa serta 8 butir amunisi kaliber 5,56mm yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang terselip pada pinggang sebelah kiri dari terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan senjata api rakitan jenis pistol selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek KSKP untuk proses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur **“Tanpa Hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tanpa izin yang berwenang”** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api dan amunisi”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 8 dari 10**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP WAHYU BiN ABDUL SUHUD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak**

**Putusan No. 03/Pid.Sus/2016/PN.Kla Halaman 9 dari 10**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api dan amunisi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - senjata api rakitan jenis pistol beserta 8 (delapan) butir amunisi kaliber 5,56 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 10 Februari 2016 oleh kami HENENG PUJADI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. dan CHANDRA REVOLISA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh RINI HILAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadapkan RIDHO RAMA., SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH, MH

HENENG PUJADI, SH.MH.

2. CHANDRA REVOLISA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

RINI HILAWATI, SH.